



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2006  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS RADIASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dengan Peraturan Presiden;

**Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Radiasi, adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## **Pasal 2**

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, diberikan tunjangan Pengawas Radiasi setiap bulan.

.

## **Pasal 3**

- (1) Besarnya tunjangan Pengawas Radiasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (2) Tunjangan Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

## **Pasal 4**

Pemberian tunjangan Pengawas Radiasi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

**Pasal 6 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### **Pasal 6**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     :  
TANGGAL  :

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

| NO | JABATAN<br>FUNGSIONAL              | JABATAN                                | BESARNYA<br>TUNJANGAN |
|----|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Pengawas Radiasi Ahli              | Pengawas Radiasi Utama                 | Rp. 1.229.800,00      |
|    |                                    | Pengawas Radiasi Madya                 | Rp.  958.100,00       |
|    |                                    | Pengawas Radiasi Muda                  | Rp.  550.000,00       |
|    |                                    | Pengawas Radiasi Pertama               | Rp.  275.000,00       |
| 2  | Pengawas       Radiasi<br>Terampil | Pengawas Radiasi Penyelia              | Rp.  385.000,00       |
|    |                                    | Pengawas Radiasi Pelaksana<br>Lanjutan | Rp.  220.000,00       |
|    |                                    | Pengawas Radiasi Pelaksana             | Rp.  201.500,00       |
|    |                                    | Pengawas Radiasi Pelaksana<br>Pemula   | Rp.  183.000,00       |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 50 Tahun 2006**  
**TANGGAL : 26 Mei 2006**

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL**  
**PENGAWAS RADIASI**

| NO | JABATAN FUNGSIONAL        | JABATAN                             | BESARNYA<br>TUNJANGAN |
|----|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Pengawas Radiasi Ahli     | Pengawas Radiasi Utama              | Rp 1.230.000,00       |
|    |                           | Pengawas Radiasi Madya              | Rp 958.000,00         |
|    |                           | Pengawas Radiasi Muda               | Rp 550.000,00         |
|    |                           | Pengawas Radiasi Pertama            | Rp 275.000,00         |
| 2  | Pengawas Radiasi Terampil | Pengawas Radiasi Penyelia           | Rp 385.000,00         |
|    |                           | Pengawas Radiasi Pelaksana Lanjutan | Rp 220.000,00         |
|    |                           | Pengawas Radiasi Pelaksana          | Rp 197.000,00         |
|    |                           | Pengawas Radiasi Pelaksana Pemula   | Rp 183.000,00         |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

